



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

Nomor : 4628/UN4.24/TA.05.02/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN

**DIREKTORAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan pelatihan
g pebelitian serta mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan
pelatihan dan penelitian yang efektif dan efisien pada Rumah
Sakit Universitas Hasanuddin maka perlu mengatur Kebijakan
Pengorganisasian Direktorat Pendidikan Pelatihan dan
Penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam poin 1 (satu) atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Direktur Utama tentang pedoman pengorganisasian bidang
Pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 32687/UN4.1/OT.10/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Organisasidan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2817/UN4.1/KEP/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Univesitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN DIREKTORAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin ini yang dimaksud dengan :

1. **Rumah Sakit adalah** institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. , rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan (UU No. 44 Tahun 2009)
2. **Rumah Sakit Pendidikan adalah** rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.
3. **Fungsi pendidikan dalam pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan adalah** menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialissubspesialis, dan/atau dokter gigi spesialissubspesialis, dan tenaga kesehatan lain; membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Fungsi pendidikan tersebut dilakukan dalam



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan yang melakukan praktek di RS.

4. **Pelatihan dalam pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan adalah** suatu upaya strategis manajemen yang bertujuan untuk mengembangkan SDM dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi. Pelatihan yang baik adalah pelatihan yang dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah penyelenggaraan. Karena hanya dengan penyelenggaraan yang baik, pengembangan SDM dapat diwujudkan. Rumah Sakit dalam memberikan pelayanannya tentunya staff rumah sakit secara berkala memperoleh pelatihan dari bagian diklat rumah sakit. Adapun tugas dan fungsi bagian diklat rumah sakit selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia rumah sakit juga mampu menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan. Dalam penyelenggaraan pelatihan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan sampai dengan evaluasi program pelatihan bagi SDM di rumah sakit agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada pasien dan keluarga.
5. **Fungsi Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya berfungsi** untuk melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya; mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik-subspesialistik dan/atau kedokteran gigi spesialisik-subspesialistik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya; mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; dan mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait. Penelitian tersebut diatas dilakukan oleh dosen, mahasiswa, staf RS dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau international yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

6. **Kinerja adalah** gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi tersebut.
7. **Perencanaan adalah** suatu proses dan upaya menyusun berbagai yang bersifat pokok, yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8. **Program Kerja adalah** rancangan dasar suatu pekerjaan, panduan pelaksanaan, tenggang waktu, pembagian tugas tanggung jawab, fasilitas dan semua perihal penting mencakup semua unsur untuk keberhasilan suatu program.
9. **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu unit kerja/ instalasi yang merupakan penjabaran dari rencana kerja unit kerja dan rencana strategis unit kerja/instalasi yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. **Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah** suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja/instalasi yang bersangkutan
11. **Monitoring adalah** proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan dari objektif program yang berfokus pada proses dan keluaran pelayanan dari sebuah unit kerja/instalasi.
12. **Evaluasi adalah** proses untuk menentukan penilaian kinerja dari unit kerja/instalasi yang bertujuan untuk mengetahui efesiensi dan efektivitas kegiatan.
13. **Penilaian Kinerja adalah** suatu proses membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi.
14. **Rapat** adalah pertemuan antara sejumlah orang atau kelompok untuk membicarakan sesuatu masalah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Tersusunnya pedoman dan tata laksana penyelenggaraan organisasi Direktorat Pendidikan Pelatihan dan Penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dimaksudkan untuk acuan agar supaya lebih terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien.
2. Tersusunnya langkah- langkah prosedur penerapan kegiatan yang ada dilingkup Direktorat Pendidikan Pelatihan dan Penelitian.

BAB III

Penyelenggaraan

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan/penyelenggaraan Direktorat Pendidikan Pelatihan dan Penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB IV

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Direktur tentang pedoman Direktorat Pendidikan Pelatihan dan Penelitian adalah :

- a. Penyusunan Pedoman Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di RS
- b. Koordinasi dengan:
 - 1) Seluruh Direksi
 - 2) Seluruh Kepala Bidang
 - 3) Komite Medik
 - 4) Komite Keperawatan
 - 5) Komite Farmasi dan Terapi Rasional
 - 6) Komite Kesehatan Lainnya
 - 7) Para Kepala Instalasi/ unit kerja
 - 8) Para Kepala Ruangan
 - 9) Seluruh ketua KSM RS Unhas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

- c. Penyusunan berbagai Kebijakan dan Prosedur
- d. Penyusunan berbagai program kerja Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- e. Pengorganisasian kegiatan dan aktivitas.

BAB V

Organisasi dan PIC

Pasal 5

Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 6

1. Dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi direktorat pendidikan pelatihan dan penelitian dibentuk bidang Pendidikan dan Pelatihan serta bidang Penelitian.
2. Bidang Pendidikan dan pelatihan serta bidang penelitian bertanggung jawab kepada Direktur Pendidikan Pelatihan dan Penelitian, yang kemudian bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
3. Bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjalankan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO), alur proses, buku pedoman, *logbook*, dan Formulir yang dibutuhkan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Pengembangan standar mutu pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pelaksanaan monitoring tertib administrasi atas kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan penjangkaran masukan dari peserta didik, pendidik pembimbing, dan staf
 - f. Penyusunan draft kerjasama kegiatan pendidikan dengan institusi pendidikan lainnya;
 - g. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan administrasi dan pelayanan medis yang diberikan oleh peserta didik dibawah bimbingan Dokter/Dosen Pendidik/Dosen Luar Biasa kepada pasien yang diberikan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

- h. Pengawasan dan evaluasi kinerja dokter pendidik dan pembimbing/supervisor klinik kedokteran, yang disetujui oleh Dekan Fakultas;
 - i. Pemberian hasil evaluasi akhir peserta didik berdasarkan atas input Dokter/Dosen Pendidik/Dosen Luar Biasa dan staf;
 - j. Pelaksanaan rekapitulasi kinerja Dokter/Dosen Pendidik/Dosen Luar Biasa dan staf sehubungan dengan partisipasinya pada kegiatan pendidikan;
 - k. Penyusunan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di rumah sakit kepada Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian serta pihak terkait;
 - l. Pelaksanaan evaluasi nilai akhir peserta didik di rumah sakit;
 - m. Pengordinasian unit PKRS agar selalu dalam keadaan siap untuk penyelenggaraan pelayanan dengan lancar dan bermutu;
 - n. Penyusunan program kerja tahunan PKRS, SPO, RKAT, dan Buku pedoman PKRS; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
4. Bidang penelitian dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjalankan fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan kegiatan Penelitian
 - b. Pengembangan *Roadmap* Penelitian;
 - c. Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO), alur proses, buku pedoman, *logbook*, dan Formulir yang dibutuhkan pada proses penelitian dan inovasi;
 - d. Pengembangan standar mutu penelitian dan inovasi;
 - e. Pelaksanaan monitoring tertib administrasi atas kegiatan Penelitian dan Inovasi;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan penjangkaran masukan dari peneliti, pembimbing, dan staf;
 - g. Penyusunan draft kerjasama kerjasama penelitian dan inovasi dengan institusi lainnya;
 - h. Penyelenggaraan penelitian dan inovasi yang terintegrasi dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

Masyarakat dan Fakultas Farmasi Unhas dan menjalin kerjasama dengan lembaga/donor untuk memajukan penelitian;

- i. Pengelolaan pelaksanaan kegiatan penelitian dan inovasi di rumah sakit;
- j. Merekapitulasi kinerja peneliti dan staf sehubungan dengan partisipasinya pada kegiatan pendidikan;
- k. Pengordinasian pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian;
- l. Penyusunan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Inovasi kepada Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian serta pihak terkait; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

Pasal 7

1. Direktorat pendidikan pelatihan dan penelitian bertanggungjawab dalam menyusun perencanaan pendidikan pelatihan dan penelitian rumah sakit dan meminta persetujuan dari Direktur Utama. Perencanaan tersebut meliputi pembuatan pedoman, membuat program kerja serta kegiatan-kegiatan direktorat.
2. Direktorat pendidikan pelatihan dan penelitian bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan penelitian rumah sakit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
3. Direktorat pendidikan pelatihan dan penelitian berpartisipasi dalam pemantauan program kerja yang diterapkan di unit
4. Direktorat pendidikan pelatihan dan penelitian bertanggung jawab untuk melaporkan hasil program kepada Direktur Utama.

BAB VI

Pengawasan

Pasal 8

1. Rektor, Direktur Utama, Direktur Pendidikan Pelatihan dan Penelitian, Bidang Pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian dan inovasi melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan penelitian di RS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

3. Untuk pelaksanaan pengawasan pendidikan, maka dibentuk Tim Monev pendidikan sedangkan untuk etik dibentuk tim etik penelitian.

BAB VII

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 9

1. Setiap peserta didik wajib melapor ke bagian pendidikan dan penelitian apabila ingin melakukan praktik atau magang serta penelitian di RS
2. Setiap kepala ruangan melaporkan ke bagian pendidikan dan penelitian jika mahasiswa melanggar aturan yang berlaku di unit
3. Setiap peserta didik wajib melaporkan jika terjadi insiden KTD di unit
4. Setiap peserta didik melaporkan ke bagian pendidikan dan penelitian jika hak nya tidak diberikan oleh petugas

Pasal 10

Setelah menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang pendidikan maupun penelitian melakukan pengkajian dan memberikan umpan balik (*feedback*) berupa rekomendasi atau saran agar masalah tersebut tidak terjadi lagi di rumah sakit.

Pasal 11

Setiap dokumen pelaporan dan analisis pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tidak diperuntukkan sebagai alat bukti hukum dalam proses peradilan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor dengan penempatannya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 4 Januari 2021

Direktur Utama,



SYAFRI KAMSUL ARIEF



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN:

PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR
4628/UN4.24/TA.05.02/2021 TANGGAL 4
JANUARI 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGORGANISASIAN DIREKTORAT PENDIDIKAN
PELATIHAN DAN PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan (UU No. 44 Tahun 2009).

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.

Fungsi pendidikan dalam pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan adalah menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

ketentuan peraturan perundang-undangan; berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis subspecialis, dan/atau dokter gigi spesialis subspecialis, dan tenaga kesehatan lain; membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Fungsi pendidikan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan yang melakukan praktek di RS.

Pelatihan dalam pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan adalah suatu upaya strategis manajemen yang bertujuan untuk mengembangkan SDM dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi. Pelatihan yang baik adalah pelatihan yang dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah penyelenggaraan. Karena hanya dengan penyelenggaraan yang baik, pengembangan SDM dapat diwujudkan. Rumah Sakit dalam memberikan pelayanannya tentunya staff rumah sakit secara berkala memperoleh pelatihan dari bagian diklat rumah sakit. Adapun tugas dan fungsi bagian diklat rumah sakit selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia rumah sakit juga mampu menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan. Dalam penyelenggaraan pelatihan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan sampai dengan evaluasi program pelatihan bagi SDM di rumah sakit agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada pasien dan keluarga.

Fungsi Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya berfungsi untuk melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya; mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik-subspesialistik dan/atau kedokteran gigi spesialisik-subspesialistik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya; mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; dan mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait. Penelitian tersebut diatas dilakukan oleh dosen, mahasiswa, staf RS dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

lainnya disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas direktorat pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memantau/monitoring dan mengevaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian. Oleh karena itu perlu disusun pedoman pengorganisasian pendidikan, pelatihan dan penelitian yang dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tata kelola pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

B. TUJUAN

1. Menjelaskan tujuan dan fungsi direktorat pendidikan, pelatihan dan penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
2. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian
3. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi pendidikan, pelatihan dan penelitian
4. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi monitoring pendidikan, pelatihan dan penelitian
5. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi evaluasi pendidikan, pelatihan dan penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

1. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
2. Alamat / Telpon / Fax. : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10,
Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Telepon : (0411) 591331
Fax : (0411) 591332
Email : info@rs.unhas.ac.id
Website : www.rs.unhas.ac.id
3. Status Kepemilikan : Universitas Hasanuddin
4. Nama Direktur Utama : Prof.Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An.KIC-
KAKV
5. Kelas Rumah Sakit & SK Menkes RI : RS Kelas B (HK.02.03/2180/2014)
6. No.& tanggal ijin operasional RS : No: 6/J.09/PTSP/2018, Berlaku
23 Agustus 2023
7. Luas Bangunan :
 - Gedung A : 14.813 m2
 - Gedung EF : 28.000 m2
 - Gedung BCD : 32.000 m2
8. Kapasitas Tempat Tidur :
 - 240 TT
 - Rencana BCD: 400 TT
9. Layanan Unggulan di RS Unhas:
 1. Eye Centre
 2. Trauma Centre
 3. Cancer Centre
 4. Fertility Endocrine Reproductive Centre
dan
 5. Neurointervention Centre
10. Jenis Pelayanan di RS Unhas :
 1. Rawat Jalan
 - a. Bedah Urologi
 - b. Bedah Digestif
 - c. Bedah Anak
 - d. Bedah Saraf
 - e. Bedah Onkologi
 1. Penyakit Dalam
 - m. Saraf dan EEG
 - n. Kesehatan Jiwa dan Stres
 - o. Gizi Klinik
 - p. Fisioterapi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| f. Bedah Thoraks | q. Kardiologi |
| g. Bedah Mulut | r. Anak |
| h. Bedah Plastik | s. Nyeri dan Paliatif |
| i. Orthopedi dan Traumatologi | t. Pojok Laktasi |
| j. Mata | u. THT |
| k. Obgin | v. Kulit dan Kelamin |
-
2. Rawat Inap dan Bersalin
 3. Rawat Darurat
 4. Bedah Sentral
 5. Rehabilitasi Medik
 6. Perawatan Khusus (Kemoterapi dan Hemodialisa)
 7. Perawatan Intensive (ICU/HCU dan NICU)
 8. Rekam Medik
 9. Laboratorium Patologi Klinik
 10. Laboratorium Patologi Anatomi
 11. Laboratorium Mikrobiologi Klinik
 12. Radiodiagnostik
 13. Radioterapi
 14. Farmasi
 15. Gizi
 16. CSSD dan Laundry
 17. Pemulasaran Jenazah
 18. IPSRS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, MOTTO, NILAI, TUJUAN DAN BUDAYA KERJA RS

3.1 VISI

“Menjadi pelopor terpercaya dan terkemuka dalam menintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang bertaraf internasional”

3.2 MISI

3.2.1 Menciptakan tenaga profesional, berakhlak mulia dan unggul dalam *interprofesional collaboration*.

3.2.2 Menciptakan lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung, pengintegrasian, pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan.

3.2.3 Mempelopori inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan.

3.2.4 Memberikan pemeliharaan kesehatan secara *international collaboration* dengan pendidikan, penelitian yang berstandar international tanpa melupakan fungsi sosial.

3.2.5 Menyelenggarakan tata kelola berdasarkan prinsip good governance

3.2.6 Mengembangkan *academic health system*.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS RUMAH SAKIT

3.3.1 Terwujudnya RS Pendidikan yang menjadi pelopor pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang kesehatan;

3.3.2 Terselenggaranya Pendidikan, Penelitian dan Pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi;

3.3.3 Terwujudnya RS Pendidikan yang berstandar Internasional;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

3.3.4 Terbentuknya kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan;

3.3.5 Terwujudnya organisasi dan manajemen RS yang mendukung pelayanan kesehatan bermutu.

3.4 FALSAFAH

Menghargai hakekat manusia sebagai makhluk paripurna dengan totalitas dan nilai-nilai yang dianutnya.

3.5 NILAI DASAR

Nilai dasar Rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah “***togetherness, trustfulness, compassionate, long life learning, inovation***”.

1. ***Togetherness***: RS ini milik bersama yang harus dikembangkan bersama melalui kerjasama dan kebersamaan (kerjasama dan kebersamaan);
2. ***Trustfulness***: Pelayanan yang diberikan menjunjung tinggi kepercayaan, kejujuran, konsistensi, dan keterbukaan;
3. ***Compassionate***: Dalam memberikan pelayanan atas dasar tulus melayani dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

4. Long Life Learning

5. Inovation

3.6 BUDAYA KERJA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

3.6.1 Cepat tanggap

3.6.2 Cerdas berinovasi

3.6.3 Cermat menilai

3.6.4 Ceria melayani

3.6.5 Cekatan bertindak

3.6.6 Canggih teknologi

3.6.7 Curahan hati pelanggan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

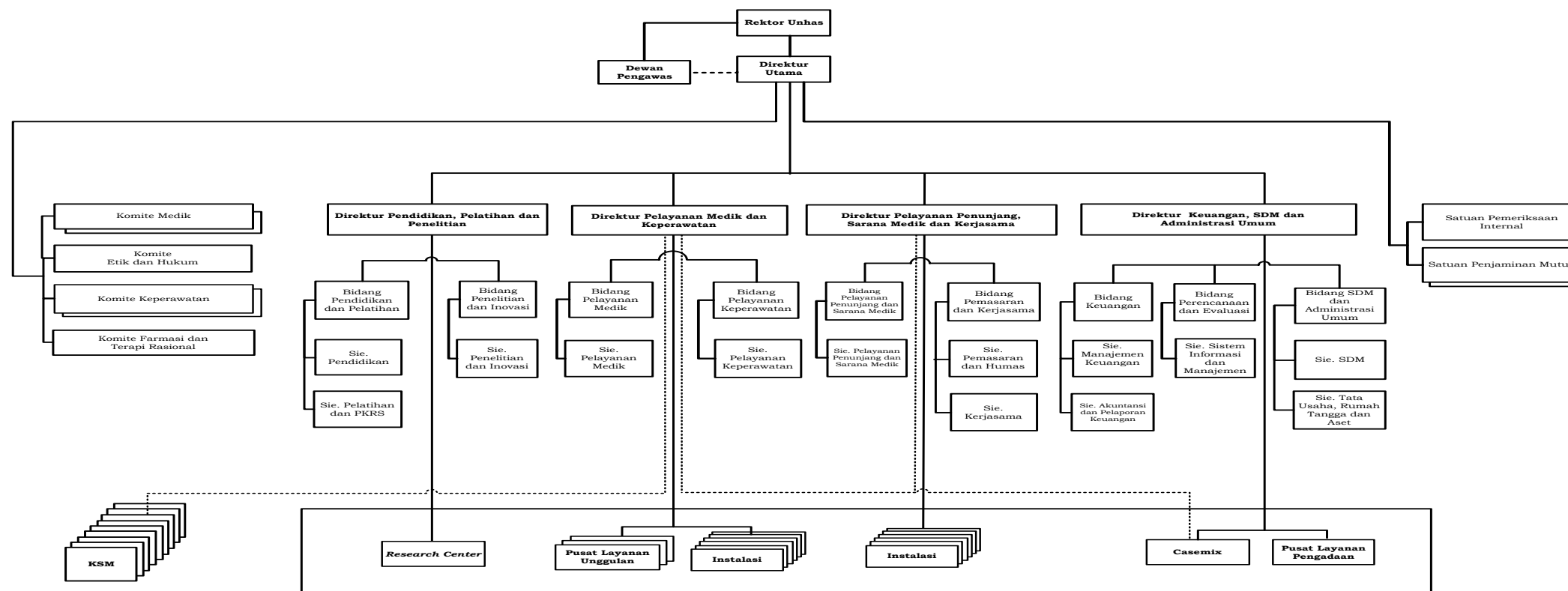
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI RS UNIVERSITAS HASANUDDIN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

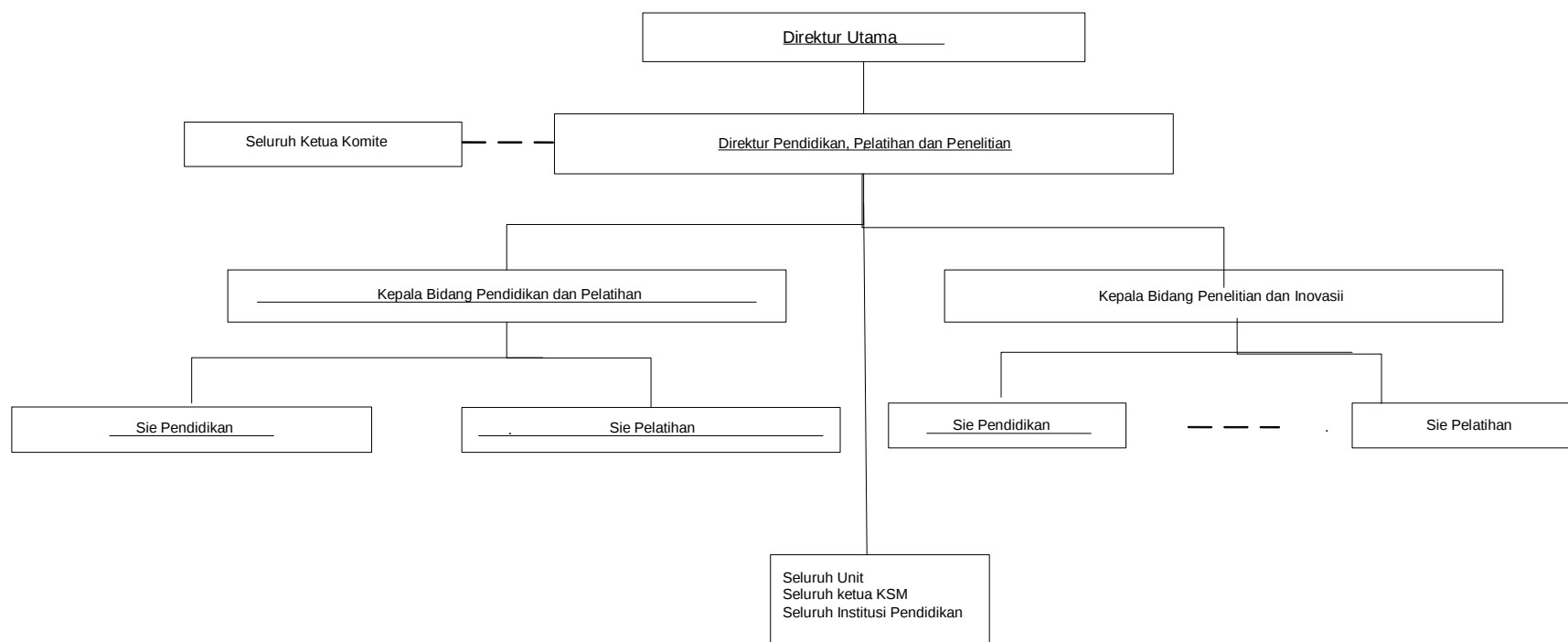
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB VI

URAIAN TUGAS

URAIAN TUGAS/ *JOB DESCRIPTION*

6.1 Direktur Pelayanan Penunjang, Sarana Medis dan Kerjasama

6.1.1 Tugas

1. Melaksanakan kebijakan operasional dalam penyeleggaraan fungsi Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian RS Unhas
2. Melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan metode penatalaksanaan terapi terbaru serta pemanfaatan teknologi kedokteran modern dan tepat guna
3. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan layanan pendidikan dan pelatihan kepada Unhas dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan tri dharma
4. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan layanan pendidikan profesi dan spesialis Unhas dan masyarakat
5. Melaksanakan pengaturan sistem pendidikan, pelatihan dan penelitian di RSUH
6. Melaksanakan penyusunan kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi pendidikan, pelatihan dan penelitian RSUH
7. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pendidikan, pelatihan dan penelitian RSUH
8. Melaksanakan pengawasan, pemantauan evaluasi pendidikan, pelatihan dan penelitian RS Unhas
9. Melaksanakan evaluasi data pendidikan, profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan
10. Melaksanakan implementasi sistem manajemen mutu pendidikan, pelatihan dan penelitian
11. Melaksanakan pembinaan kerjasama dengan institusi lain
12. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan telemedicine
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Direktur Utama

6.1.2 Wewenang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

1. Mengambil keputusan dan kebijakan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian
2. Melaksanakan bimbingan pengawasan, dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
3. Memberikan masukan atau saran serta pertimbangan kepada Direktur Utama berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
4. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
5. Memberikan teguran, peringatan, dan penghargaan kepada kepala bidang, dalam rangka perbaikan Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

6.1.3 Kualifikasi

1. Dokter Spesialis dan atau Dokter Umum dengan pendidikan strata dua minimal (S2) di bidang kesehatan atau pendidikan kedokteran.
2. Pengalaman kerja dibidang perumahsakitan dan atau kesehatan minimal 2 tahun, pengelolaan pendidikan dan pelatihan minimal 2 tahun

6.2 Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

6.2.1 Tugas

1. Penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
2. Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO), alur proses, buku pedoman, logbook, dan Formulir yang dibutuhkan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
3. Pengembangan standar mutu pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan monitoring tertib administrasi atas kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan monitoring dan penjangkaran masukan dari peserta didik, pendidik pembimbing, dan staf
6. Penyusunan draft kerjasama kegiatan pendidikan dengan institusi pendidikan lainnya;
7. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan administrasi dan pelayanan medis yang diberikan oleh peserta didik dibawah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

bimbingan Dokter/Dosen Pendidik/Dosen Luar Biasa kepada pasien yang diberikan;

8. Pengawasan dan evaluasi kinerja dokter pendidik dan pembimbing/supervisor klinik kedokteran, yang disetujui oleh Dekan Fakultas;
9. Pemberian hasil evaluasi akhir peserta didik berdasarkan atas input Dokter/Dosen Pendidik/Dosen Luar Biasa dan staf;
10. Pelaksanaan rekapitulasi kinerja Dokter/Dosen Pendidik/Dosen Luar Biasa dan staf sehubungan dengan partisipasinya pada kegiatan pendidikan;
11. Penyusunan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di rumah sakit kepada Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian serta pihak terkait;
12. Pelaksanaan evaluasi nilai akhir peserta didik di rumah sakit;
13. Pengordinasian unit PKRS agar selalu dalam keadaan siap untuk penyelenggaraan pelayanan dengan lancar dan bermutu;
14. Penyusunan program kerja tahunan PKRS, SPO, RKAT, dan Buku pedoman PKRS; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

6.2.2 Wewenang

1. Merekomendasikan kebijakan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan PKRS
2. Memberikan bimbingan dan penilaian kinerja terhadap staf bidang pendidikan dan pelatihan

6.2.3 Kualifikasi

1. Dokter Spesialis dan atau Dokter Umum dengan pendidikan strata dua minimal (S2) di bidang kesehatan.
2. Pengalaman kerja dibidang perumahsakit dan atau kesehatan minimal 2 tahun, bidang pendidikan atau pelatihan minimal 2 tahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

6.3 Kepala Bidang Penelitian dan Inovasi

6.3.1 Tugas

1. Penyusunan perencanaan kegiatan Penelitian
2. Pengembangan *Roadmap* Penelitian;
3. Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO), alur proses, buku pedoman, *logbook*, dan Formulir yang dibutuhkan pada proses penelitian dan inovasi;
2. Pengembangan standar mutu penelitian dan inovasi;
3. Pelaksanaan monitoring tertib administrasi atas kegiatan Penelitian dan Inovasi;
4. Pelaksanaan monitoring dan penjangkaran masukan dari peneliti, pembimbing, dan staf;
5. Penyusunan draft kerjasama penelitian dan inovasi dengan institusi lainnya;
6. Penyelenggaraan penelitian dan inovasi yang terintegrasi dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Farmasi Unhas dan menjalin kerjasama dengan lembaga/donor untuk memajukan penelitian;
7. Pengelolaan pelaksanaan kegiatan penelitian dan inovasi di rumah sakit;
8. Merekapitulasi kinerja peneliti dan staf sehubungan dengan partisipasinya pada kegiatan pendidikan;
9. Pengordinasian pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian;
10. Penyusunan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Inovasi kepada Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian serta pihak terkait; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

6.3.2 Wewenang

1. Melaporkan dan merekomendasikan melaksanakan penelitian tranlasional dan atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lainnya di RS Universitas Hasanuddin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

2. Melaporkan dan merekomendasikan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya di RS Universitas Hasanuddin
3. Melaporkan dan merekomendasikan penjangkaran dan adopsi teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya di RS Universitas Hasanuddin
4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik - subspesialisik dan/atau kedokteran gigi spesialisik - subspesialisik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya
5. Merekomendasikan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.

6.3.3 Kualifikasi

1. Paska sarjana (minimal S2) pada bidang kesehatan dan diutamakan laki-laki, strata dua minimal (S2) di bidang kesehatan.
2. Pengalaman kerja minimal 2 tahun di Rumah Sakit

6.4 Staf Pendidikan

6.4.1 Tugas

1. Melakukan penyusunan Program kerja terkait bidang pendidikan
2. Melakukan penyusunan RKAT, Perencanaan inventaris dan ATK bidang pendidikan
3. Melakukan penyusunan SOP, alur proses, pedoman dan regulasi lainnya yang dibutuhkan di Bidang Pendidikan
4. Membuat tim monev kegiatan pendidikan
5. Melakukan penjadwalan rotasi pendidikan medik dan non medik
6. Melakukan verifikasi berkas peserta didik medik dan non medik
7. Melakukan persiapan rapat bidang pendidikan
8. Melakukan identifikasi alat medik dan non medik untuk kegiatan pendidikan
9. Melakukan update filing berkas seluruh peserta didik medik dan non medik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

10. Membuat dokumentasi kegiatan medik dan non medik
11. Melakukan persiapan sampai evaluasi terkait AHS
12. Melakukan pembuatan laporan pencapaian kinerja
13. Melakukan orientasi medik dan non medik
14. Melakukan review MoU dan PKS dari institusi pendidikan

6.4.2 Wewenang

1. Meminta berkas database peserta didik medik dan non medik
2. Meminta dokumen proses pendidikan dari institusi pendidikan

6.4.3 Kualifikasi

1. Memiliki kualifikasi Pendidikan Minimal Sarjana (S1) Bidang Kesehatan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengalaman kerja dibidang pelayanan kesehatan minimal 1 tahun

6.5 Staf Pelatihan

6.5.1 Tugas

1. Menyusun draft perencanaan kegiatan pelatihan dan PKRS
2. Melaksanakana kegiatan pelatihan baik internal maupun eksternal
3. Membuat laporan kegiatan pelatihan baik internal maupun eksternal
4. Melakukan survey kepuasan pelatihan
5. Menyusun draft regulasi bidang pelatihan dan PKRS
6. Mendokumentasikan kegiatan bidang pelatihan dan PKRS
7. Melaksanakan fungsi administrasi di bidang pelathan dan PKRS
8. Membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan
9. Memfasilitasi kegiatan benchmarking atau kunjungan observasi
10. Melaksanakan kegiatan edukasi kelompok secara berkala bagi pasien dan keluarga
11. Penyediaan dan distribusi leaflet di setiap unit pelayanan
12. Memfasilitasi kegiatan promotif dan preventif bidang kesehatan

6.5.2 Wewenang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

1. Mengusulkan tim penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan PKRS

6.5.3 Kualifikasi

1. Pendidikan Minimal Sarjana (S1) Bidang Kesehatan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Pengalaman kerja dibidang kesehatan selama 1 tahun

6.6 Staf Penelitian

6.6.1 Tugas

1. Meregistrasi Penelitian
2. Memonitoring kegiatan penelitian
3. Menginput database surat masuk penelitian dan non penelitian
4. Mengarsipkan file surat masuk dan surat keluar serta berkas administrasi penelitian
5. Menyimpan soft copy proposal dan hasil penelitian
6. Menyusun laporan renstra kegiatan bidang penelitian
7. Melakukan administrasi surat menyurat bidang penelitian diluar kegiatan administrasi penelitian

6.6.2 Wewenang

1. Memeriksa kelengkapan berkas administrasi mahasiswa penelitian
2. Mengeluarkan surat ijin penelitian ke unit untuk ditandatangani kepala bidang penelitian
3. Mengeluarkan surat selesai penelitian kemudian ditandatangani kepala bidang penelitian

6.6.3 Kualifikasi

1. Pendidikan Minimal Sarjana (S1) Bidang Kesehatan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Pengalaman kerja dibidang kesehatan selama 1 tahun

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana, yang dimaksud dengan tata hubungan kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit dengan unit lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administrative operasional dan teknis operasional.

Tata hubungan kerja mencakup tata hubungan kerja Internal dan tata hubungan kerja eksternal. Tata hubungan kerja internal adalah pengaturan hubungan kerja yang menyangkut hanya unit-unit kerja di dalam suatu organisasi, sedangkan tata hubungan kerja eksternal adalah pengaturan hubungan kerja antara unit-unit kerja dalam suatu organisasi dengan unit kerja diluar organisasi tersebut.

Tabel 3
Tata Hubungan

NO.	JABATAN	UNIT KERJA / INSTALASI
1.	Direktur	1. Menerima tugas/ arahan/ disposisi dari Direktur Utama baik lisan maupun tertulis 2. Memberikan tugas/ arahan/ disposisi baik lisan maupun tertulis kepada: a. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan b. Kepala Bidang Penelitian dan Inovasi c. Ketua KSM 3. Melaksanakan koordinasi dengan Institusi pendidikan, stakeholder dan para KSM RS Unhas 4. Melaksanakan koordinasi tugas dengan Bagian terkait di Instansi
2.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	a. Menerima tugas /arahan/ disposisi dari Wakil Direktur Pendidikan baik lisan maupun tertulis.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

		b. Memberikan tugas /arahan/ disposisi baik lisan maupun tertulis kepada : 1) Kepala Bidang Penelitian dan Inovasi 2) Staf Pendidikan dan Pelatihan 3) Ketua KSM c. Melaksanakan koordinasi tugas dengan Kepala Bagian dan Kepala Bidang RSPT Universitas Hasanuddin. d. Melaksanakan koordinasi tugas dengan Bagian terkait di Instansi
3.	Kepala Penelitian dan Inovasi	a. Menerima tugas /arahan/ disposisi dari Wakil Direktur Pendidikan Pelatihan dan Penelitian baik lisan maupun tertulis. b. Memberikan tugas /arahan/ disposisi baik lisan maupun tertulis kepada : 1) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2) Ketua KSM c. Melaksanakan koordinasi tugas dengan Kepala seksi dan Direktur Pendidikan, pelatihan dan Penelitian di lingkungan RSPT Universitas Hasanuddin. a. Melaksanakan koordinasi tugas dengan Bagian terkait di Instansi.

BAB VIII

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

8.1.POLA DAN DISTRIBUSI KETENAGAAN SERTA KUALIFIKASI PERSONIL

Berikut dibawah ini table pola ketenagaan dan kualifikasi personil unit Direktorat pendidikan, Pelatihan dan Penelitian:

Tabel 4

**Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil
Unit Direktorat pendidikan, Pelatihan dan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah	Distribusi Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
1	Direktur Utama	1	Direksi	S3
2	Direktur pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	1	Direksi	S3
3	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1	Kepala Bidang	S3
4	Kepala Bidang Penelitian dan Inovasi	1	Kepala Bidang	S2
5	Staf Pendidikan	1	Staf	S2
6	Staf Pelatihan	1	Staf	S1
7	Staf Penelitian	1	Staf	S1

Sumber :Bidang Administrasi dan SDM RS. Unhas, 2019

Tabel ini menunjukkan pola ketenagaan dan kualifikasi personil dalam lingkup unit kerja Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Rumah Sakit Unhas. Diketahui bahwa para pimpinan manajemen dan direksi berkualifikasi pendidikan terakhir Doktor (S3). Sedangkan Staf bidang penunjang berkualifikasi pendidikan terakhir Sarjana (S2 dan S1). Distribusi Penempatan sudah terlihat pada tabel 3 diatas bahwa direktur menempati posisi dalam direksi sedangkan kepala bidang menempati posisi kepala bidang. Staf bidang berfungsi mengelola administrasi dan penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan unit.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB IX
KEGIATAN ORIENTASI

Untuk kegiatan orientasi pada Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian seluruh mahasiswa maupun staf sebelum magang diberikan materi orientasi secara umum. Materinya diantaranya :

1. Profil RS
2. Pasien safety
3. Keselamatan Kerja
4. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
5. Kebijakan terkait Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
6. SOP dan tata tertib terkait Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

BAB X

PERTEMUAN/ RAPAT

10.1 PERTEMUAN RUTIN

Pelaksanaan pertemuan/ rapat rutin dengan membahas evaluasi kinerja, masalah yang terdapat di unit dan instalasi serta membahas koordinasi pendidikan, pelatihan dan penelitian. Pertemuan rutin dilakukan sekali sebulan yaitu dilaksanakan pada awal bulan dengan menghadirkan: Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; Semua Kepala Bidang, Kepala Instalasi/Unit, dan Staff.

10.2 PERTEMUAN EKSIDENTAL

Pertemuan yang dilakukan apabila terdapat masalah yang mendesak dalam satu unit atau instalasi yang membutuhkan tindak lanjut. Pertemuan ini tidak memiliki jadwal rutin dan hanya menghadirkan unit atau instalasi yang terkait.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

**BAB XI
PELAPORAN**

Pelaporan rumah sakit adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, mengolah data, dan menyajikan data menjadi suatu informasi.

A. Laporan Triwulan

Pada laporan triwulan, semua bidang yang berada dibawah Direktorat Pendidikan Pelatihan dan Penelitian akan memberikan laporan tentang jumlah mahasiswa yg melakukan praktek/penelitian dan capaian program kerja.

1. Laporan Pencapaian Kinerja

No	Indikator		Standar	Pencapaian	Keterangan
	Jenis	Uraian			
1	Input				
2	Proses				
3	Output				
4	Outcome				

2. Keterangan penjelasan pencapaian kinerja yang tidak sesuai target
3. Hambatan/masalah yang dihadapi

B. Laporan Bulanan

Laporan bulanan berisi tentang jumlah peserta didik, evaluasi peserta didik, akreditasi pelatihan, etik penelitian serta mutu layanan staf unit ke mahasiswa.

Format Laporan Bulanan

No	Sasaran Strategis Renstra/KPI RS Unhas	Indikator Sasaran Strategi	Program	Kegiatan	Target 2019	Waktu
						Jan, dst



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

C. Laporan Tahunan

Laporan tahunan yang disusun oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian berisi tentang jumlah peserta didik dan capaian indikator mutu. Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian akan membuat laporan tahunan sebagai berikut :

a) Laporan Pencapaian Kinerja

No	Indikator		Standar	Pencapaian	Keterangan
	Jenis	Uraian			
1	Input				
2	Proses				
3	Output				
4	Outcome				

a) Keterangan penjelasan pencapaian kinerja yang tidak sesuai target

b) Hambatan/masalah yang dihadapi

D. Laporan eksternal rumah sakit

Laporan eksternal rumah sakit adalah laporan yang dibuat oleh pihak rumah sakit yang mana laporan nantinya bisa digunakan oleh Kementerian Kesehatan dan Instansi lain. Pelaporan eksternal rumah sakit dibuat sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 4 Januari 2021

Direktur Utama,


SAFRI KAMSUL ARIEF



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id
